



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR **23** TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA WANITA KABUPATEN KONAWE DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja wanita mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja wanita sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan perlindungan hukum bagi tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja wanita dan peran sertanya dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa perlindungan tenaga kerja wanita dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh wanita dan menjamin kesamaan kesempatan serta melakukan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja wanita dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja wanita Kabupaten Konawe Di Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*CEDAW*);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi *ILO* Nomor 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/IV/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Konawe dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksana tugas Bupati Konawe
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani ketenagakerjaan.
7. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
10. Ketenagakerjaan dalam Daerah adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja di dalam wilayah Kabupaten Konawe.
11. Tenaga Kerja Wanita yang selanjutnya disingkat TKW adalah setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan tenaga kerja wanita dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
13. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
14. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA

Pasal 2

Pengaturan perlindungan tenaga kerja wanita dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan bagi tenaga kerja wanita di daerah.

Pasal 3

Perlindungan tenaga kerja wanita bertujuan untuk melindungi Tenaga Kerja di Daerah secara berkesinambungan dengan prinsip persamaan keadilan dan perlindungan hukum dan tanpa diskriminasi, dengan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan tenaga kerja wanita meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

BAB III

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA

Pasal 5

- (1) Setiap TKW berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja dan hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan perlindungan TKW yang terdiri dari :
 - a. Norma kerja;
 - b. Norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. Norma kerja perempuan;
 - d. Norma jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. Menyediakan bantuan anemia gizi;
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) TKW yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan TKW hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.

- (3) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB wajib:
- a. memberikan makanan minuman yang bergizi (sekurang-kurangnya 1400 kalori);
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
 - c. menyediakan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB;
 - d. melaporkan pelaksanaan kerja bagi perempuan yang bekerja pada malam hari kepada Bupati; dan
 - e. laporan pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pengusaha dilarang mempekerjakan TKW dengan pekerjaan berat dan/atau pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya.

Pasal 8

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya
- (2) Pengusaha wajib memberikan kebebasan bagi TKW yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban agamanya dalam hal beribadah dan menggunakan jilbab dan/atau kerudung di area pekerjaan didalam perusahaan.

Pasal 9

- (1) TKW memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan TKI laki-laki.
- (2) TKW yang sudah berkeluarga memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga, diantaranya yang berkenaan dengan pajak atau perlindungan kesehatan bagi keluarganya.

BAB IV

HAK-HAK TENAGA KERJA WANITA

Pasal 10

- (1) TKW yang dalam masa haid dan merasa sakit wajib memberitahukan kepada pengusaha
- (2) TKW yang dalam masa haid sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada masa haid

Pasal 11

TKW berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 12

TKW yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 13

Setiap TKW yang anaknya masih menyusui wajib diberi kesempatan secukupnya pada waktu kerja untuk menyusui anaknya.

Pasal 14

Perusahaan wajib menyediakan ruangan laktasi bagi TKW yang hendak menyusui anaknya pada waktu kerja.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7, pasal 11, pasal 13, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 16

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan ijin usaha.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : 5 Desember 2016


BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,




H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR : **191**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA (**23 / 2016**)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. BADARUDDIN, SH, M. Si
NIP. 19670712 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR **23** TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN KONAWE

I. UMUM

Pada alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan wajib memberi perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja wanita yang memiliki hak-hak kodrati sebagai perempuan.

Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas otonomi maka Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja wanita sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kodrati tenaga kerja wanita yang berguna untuk meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian kehadiran Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Wanita ini akan dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja wanita di Kabupaten Konawe guna mengoptimalkan produktifitas kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR :